



PUTUSAN

Nomor 29 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FERDIAN;**
Pangkat / NRP : Pratu / 31130352510292;
Jabatan : Ta Mudi Pool Ton Ang Kima;
Kesatuan : Yonif 116/GS;
Tempat/tanggal lahir : Pangsi/25 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Alue Peuyareng
Kecamatan Meeurebo, Kabupaten Aceh Barat;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (kualifikasi) "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 29 K/Mil/2019



Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara pokok : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 074/IV/2018 tanggal 16 April 2018;
- b. 1 (satu) lembar foto alat multi screen 5 parameter merek Glory Diagnostics yang digunakan untuk pemeriksaan *urine* Terdakwa atas nama Pratu Ferdian;

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat *testpack urine* Narkotika 5 Parameter (BOZ / MOP / MET / THC) merek Glory Diagnostics;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 126-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ferdian, Pratu NRP 31130352510292, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang:



1 (satu) buah alat *testpack urine* Narkotika 5 Parameter (BOZ / MOP / MET / THC) merek Glory Diagnostics;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

1). 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 074 / IV / 2018 tanggal 16 April 2018;

2). 1 (satu) lembar foto alat multi screen 5 parameter merek Glory Diagnostistics yang digunakan untuk pemeriksaan *urine* Terdakwa atas nama Pratu Ferdian;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/126-K/PM.I-02/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 5 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 5 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 29 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer I-02 Medan telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa di Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*, oleh karenanya terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya :
 - Bahwa *in casu* perbuatan Terdakwa minum minuman keras sebanyak setengah gelas sisa yang diminum Saksi-1 Ishak Parluhutan Lumban Tobing ketika di tempat hiburan Karaoke Station Kota Medan, tidak ada pengetahuan/kesadaran kalau dalam minuman tersebut telah dicampur dengan narkotika jenis ekstasi, Terdakwa hanya merasakan kepalanya pusing. Dengan demikian, tidak ada unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa *in casu*;
 - Bahwa tidak ditemukan alat bukti baik keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah mengonsumsi narkotika *in casu*. Oleh karenanya hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* adalah berdiri sendiri, karena tidak didukung alat bukti lainnya;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 29 K/Mil/2019



- Bahwa dengan demikian tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan ketidakterbuktian dakwaan *in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-02 MEDAN** tersebut;

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 29 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,SH.,M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Indah Rahmawati, SH.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 29 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)